



PUTUSAN
Nomor 417/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-6234/PJ/2022 tanggal 29 Juli 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT DENSO MANUFACTURING INDONESIA (D/H PT ASMO INDONESIA), beralamat di Kawasan Industri MM2100 Blok FF. 3, 5, 6 Cikarang Barat, Bekasi Barat, yang diwakili oleh Makoto Sugiura, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-015870.16/2020/PP/M.IB Tahun 2022, tanggal 25 Mei 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 417/B/PK/Pjk/2023



- a. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
- b. Mengabulkan seluruh banding yang diajukan Pemohon Banding;
- c. Membatalkan seluruhnya koreksi yang dilakukan oleh Terbanding yang diajukan banding oleh Pemohon Banding sehingga pajak Kurang Bayar adalah sebesar Rp0,00;
- d. Perhitungan PPN seharusnya Pemohon banding untuk Masa Pajak Oktober 2017 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Menurut Pemohon Banding
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
	a.1. Ekspor	234.342.765.067
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	152.822.442.965
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	-
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
	a.6. Jumlah seluruh Penyerahan (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	387.165.208.032
2	Penghitungan PPN Lebih Bayar	
	a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2)	15.282.244.294
	b. Dikurangi:	
	Pajak masukan yang dapat diperhitungkan	26.897.769.137
	Jumlah yang diperhitungkan dalam SKPPKP	
	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	26.897.769.137
	c. Jumlah perhitungan PPN kurang bayar (a - b)	(11.615.524.843)
3.	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	11.615.524.843
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak	-
	c. Jumlah	11.615.524.843
4.	Jumlah PPN yang Kurang /(lebih) Dibayar	0



5.	Sanksi Administrasi	
a.	Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0
b.	Jumlah Sanksi Administrasi	0
6.	Jumlah PPN yang Masih Harus Dibayar	0

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 12 Maret 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-015870.16/2020/PP/M.IB Tahun 2022, tanggal 25 Mei 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-03864/KEB/WPJ.07/2020 tanggal 21 September 2020, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2017 Nomor 00897/207/16/055/18 tanggal 25 Juli 2019, atas nama PT Denso Manufacturing Indonesia (D/H PT Asmo Indonesia), NPWP 01.824.388.1-055.000, beralamat di Kawasan Industri MM2100 Blok FF. 3, 5, 6 Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, sehingga perhitungan pajak yang masih harus (lebih) dibayar adalah sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp387.165.208.032,00
Pajak Keluaran	Rp 15.282.244.294,00
Pajak Masukan	<u>Rp 26.897.769.137,00</u>
Penghitungan PPN Lebih dibayar	Rp 11.615.524.843,00
Kelebihan Pembayaran Pajak telah	Rp 11.615.524.843,00
Dikompensasikan ke masa berikutnya	
PPN Kurang Dibayar	Rp 0,00
Sanksi Bunga Pasal 13 (3) KUP	<u>Rp 0,00</u>
PPN Kurang Dibayar	Rp 0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan



kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Juni 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 5 September 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 5 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 5 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-015870.16/2020/PP/M.IB Tahun 2022 tanggal 25 Mei 2022 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-015870.16/2020/PP/M.IB Tahun 2022 tanggal 25 Mei 2022 terkait sengketa *a quo* karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali terkait sengketa *a quo*;



- 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03864/KEB/WPJ.07/2020 tanggal 21 September 2020, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2017 Nomor 00897/207/17/055/19 tanggal 25 Juli 2019, atas nama PT Denso Manufacturing Indonesia d/h PT Asmo Indonesia, NPWP 01.824.388.1-055.000, beralamat di Kawasan Industri MM2100 Blok FF. 3, 5, 6 Cikarang Barat, Bekasi Jawa Barat terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Oktober 2022 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 417/B/PK/Pjk/2023



memperhatikan pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak serta regulasi teknis perpajakan, Majelis Hakim Agung menilai dalam Putusan Pengadilan Pajak tidak terdapat kekeliruan atau kekhilafan. Sedangkan alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03864/KEB/WPJ.07/2020 tanggal 21 September 2020, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2017 Nomor 00897/207/17/055/19 tanggal 25 Juli 2019 adalah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan:

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali mengakui Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) *a quo* belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN dengan alasan PEB tersebut merupakan ekspor *non commercial value (NCV)/re-ekspor* atas *packaging* yang dikirim kembali ke produsen barang di luar negeri. Alasan Termohon Peninjauan Kembali dapat diterima karena *packaging* yang dikirim kembali berupa *returnable box, Carton Box, Slip Sheet (Paper), Slip Sheet (Plastic), dan plastic tray, Ball, Steel Sub Assy, Bearing, Oilness Sub Assy, Ferrite Core, Plate, Yoke Sub Assy*, adalah barang-barang pemakaian berulang yang lazim dalam kegiatan ekspor-impor yang mengharuskan Pemohon Banding mengembalikan barang-barang *a quo* kepada importir yang menjadi lawan transaksi karena barang-barang tersebut bukan milik lawan transaksi di Luar Daerah Pabean;
- Bahwa berdasarkan asas *Ne Bis Vexari Rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum serta mendasarkan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki validitas hukum dan tidak

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 417/B/PK/Pjk/2023



dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur* dan *Presumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Ceraf Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.,

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.,

Panitera Pengganti,

ttd.

A. Tirta Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 196202021986121001

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 417/B/PK/Pjk/2023



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)